

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini bak pisau bermata dua, selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana paling efektif dalam memberikan sisi negatifnya. Kemudahan dalam transaksi data, hal itu pula yang menjadikan kebocoran data rawan sekali terjadi (Nugroho, 2021). Transformasi digitalisasi pada pelayanan kesehatan saat ini juga masih menjadi polemik, sebagaimana disahkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang menyatakan “Bahwa perkembangan teknologi digital dalam masyarakat mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi”.

Telah disebutkan pada Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang menyatakan “Rekam Medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik”. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa rekam medis dapat dibuat dan didokumentasikan baik tertulis secara manual maupun elektronik. Hal tersebut juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) yaitu “Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis dijelaskan rekam medis merupakan dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Apabila rekam medis tersebut dibuat menggunakan sistem elektronik dapat diklasifikasikan rekam medis tersebut sebagai rekam medis elektronik. Penggunaan rekam medis elektronik memiliki legitimasi lebih efektif dan efisien, memudahkan proses pencarian, pengambilan dan pengolahan data (Farid, 2021) dibandingkan penggunaan rekam medis manual yang masih menggunakan kertas sehingga

membutuhkan ruang penyimpanan lebih banyak sebagaimana pada penelitian yang dilakukan oleh Farid (2021) yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Rekam Medis Elektronik Terhadap Pelayanan Pasien Rawat Jalan di Klinik Darul Arqam Garut”.

Sejauh ini penggunaan rekam medis elektronik hanya ada beberapa rumah sakit yang telah menerapkan, salah satu contoh di antaranya Rumah Sakit Jiwa dr. Radjiman Wediodiningrat Malang. Sistem yang digunakan juga sebagian besar mengikuti luar negeri sebagai kiblatnya, dikarenakan beberapa negara maju di dunia telah menerbitkan kebijakan tentang rekam medis elektronik lebih dahulu demi melindungi privasi setiap warga negaranya termasuk riwayat kesehatan (Octarina, 2017). Institusi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan dinas kesehatan merupakan salah satu lembaga yang juga secara langsung mengikuti arus digitalisasi dalam perkembangan organisasinya, sebab efisiensi dan kecepatan informasi akan sangat dibutuhkan oleh institusi pelayanan kesehatan.

Sejalan dengan perkembangan rekam medis elektronik menjadi jantung informasi dalam sistem informasi manajemen di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan. Namun rekam medis elektronik tentunya dapat menimbulkan masalah baru di bidang kerahasiaan dan privasi pasien. Bila data medis pasien jatuh ke tangan orang yang tidak berwenang, maka dapat terjadi masalah hukum dan tanggung jawab bagi rumah sakit dan dokter yang menangani pasien, oleh karena itu standar pembuatan dan penyimpanan rekam medis harus dibuat aman dan dijaga ketat oleh pihak rumah sakit (Kesuma, 2023). Artinya tidak ada informasi yang dapat diakses oleh orang yang tidak memiliki kepentingan dan wewenang.

Dari uraian latar belakang, penulis tertarik membuat Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Literature Review: Kajian Yuridis Implementasi Rekam Medis Elektronik di Fasyankes” menggunakan metode *literature review* terhadap beberapa jurnal nasional dan internasional sebagai upaya sebuah solusi terhadap polemik pada rekam medis elektronik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana aspek yuridis implementasi rekam medis elektronik di fasyankes?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Berdasarkan uraian rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini yaitu “Mengkaji secara yuridis implementasi rekam medis elektronik di fasyankes”.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi dasar hukum dari implementasi rekam medis elektronik di fasyankes.
- b. Mengidentifikasi tantangan dalam implementasi rekam medis elektronik di fasyankes.
- c. Mengidentifikasi dampak implementasi rekam medis elektronik terhadap praktik kesehatan di fasyankes.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Menganalisis rekam medis elektronik dalam aspek yuridis, guna mempelajari implementasi rekam medis elektronik di fasyankes.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemberi pelayanan kesehatan mengenai rekam medis elektronik ditinjau dari aspek yuridis.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan literatur proses pembelajaran.
- c. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam bidang hukum mengenai rekam medis elektronik.